

JURNAL ILMIAH

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENETAPAN HARTA GONO-GINI DALAM PERKARA IJIN POLIGAMI MENURUT BUKU 2 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA ANGKA 9 DAN 10

Oleh : Nina Adielia

Dalam perkara poligami terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dikabulkannya permohonan ijin poligami, salah satunya disertakannya penetapan harta gono-gini pada perkawinan sebelumnya oleh Pengadilan Agama. Penetapan syarat ini terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2. Dengan adanya penetapan tersebut penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang no.1 th. 1974 dan KHI.

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji secara mendalam serta menganalisis tentang tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Undang-undang no.1 th.1974, Kompilasi Hukum Islam dan Buku 2 Pedoman Pelaksanaan dan Adm. Pengadilan Agama terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami. Tahap penelitian yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke lapangan, ke obyeknya yang terbatas pada beberapa responden, dengan cara wawancara terhadap responden tersebut. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengabulan ijin poligami terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemohon, syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang no. 1 th.1974 tentang perkawinan, pasal 56, 57, 58, 59 KHI. Selain syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang no.1 th.1974 dan KHI, permohonan ijin poligami juga harus memenuhi syarat yang telah diberlakukan di Pengadilan Agama tentang penetapan harta gono-gini pada perkawinan sebelumnya yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2 angka 9 dan 10. Apabila dalam permohonan ijin poligami tidak disertakan penetapan harta gono-gini maka permohonan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*on vankelijke verklaard*). Menurut hasil penelitian, hakim Pengadilan di Pengadilan Agama dapat tetap mengizinkan suami untuk berpoligami meskipun istri/istri-istrinya tidak mengizinkan. Bahkan hakim bisa saja mengabulkan permintaan suami untuk berpoligami, meski tidak ada alasan apapun, karena istri telah memberi ijin.

ABSTRAC

THE IMPLEMENTATION OF THE DETERMINING PROPERTY AQUINTEED JOINTLY IN THE CASE OF LICENSE OF POLYGAMY ACCORDING TO THE SECOND BOOK OF PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA ANGKA 9 DAN 10

By : Nina Adielia

In the case of polygamy there some requirements that have to be fulfilled by the applicant to be permitted to do polygamy, one of them is the attechment of the determining of property aquinted jointly of the first mariagge by religious court. The determination of the requirement is stated in Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, the second book. With determination the writer can formulate the good/ the aim of the research. It is to know and analyze about the implementation of determining property aquinted jointly in the case of the license of polygamy at religious court of Malang in the second book of Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama in Accordance with Undang-undang no.1 th. 1974 and KHI.

The writer uses empirial research method and jurudical sociological aproch which discuss deeply and analyze about the basic and the determination of the judge of religious court of Malang based on Undang-undang no.1 th. 1974, KHI and the second book of Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama especially in the relation with the realization of determining property aquinted jointly in the license of polygamy. The steps of the research done by joining closely to the court, to the specific object of the respondences, by doing interview to the respondence. The technique of collecting data of the research is done by interview, study the document and literature study. Analitical method which is used is descriptive qualitative, that is explaining the data in the form of structural sentence, logic, and effective so that it will be easier to comprehend.

The result of the research shows that in the agreement of polygamy the are some requirements that shoul be fullfilled by the applicant which have been stated in the section 3 subsection 2, section 4 subsection 5, Undang-undang no.1 th.1974 about mariagge, section 56, 57, 58, 59 KHI. Besides the requirements stated at Undang-undang no.1 th.1974 and KHI, the license approval of polygamy must fulfill the requirement issued by the religious court about the determining of property aquinted jointly at the before marriage. The determination of the requirements stated at Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, the second book number 9 and 10. If in license approval is not stated the attachment of determining property aquinted jointly so the license approval have to be stated can't be approved/ NO (on vankelijke verklaard). According to the research, it is found the problems in the practice of rejection of polygamy. It shows that the judge in the courd of religious court of Malang give a permission to do polygamy even though the wife/ wives don't give permission. Even, the judge can approve the application of a husband to do polygamy, even though there is no reason at all, because a wife has given an approval/ license.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Namun di dalam perkawinan sering terjadi berbagai masalah salah satunya yang selama ini sering terjadi adalah poligami. Poligami kelihatan seperti sebuah tema yang selalu mencetuskan kontroversi dalam masyarakat. Penyebabnya adalah karena poligami diperbolehkan secara hukum agama islam namun tetap ada segi etika yang menjadi permasalahan. Poligami sendiri merupakan kajian yang masih awam di masyarakat karena kurang jelasnya dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya poligami. Kurang jelasnya cangkupan dan batas-batas hukum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan no.1 tahun.1974 yang berkaitan dengan poligami. Meskipun kita tahu, praktek poligami sendiri sudah banyak terjadi di dalam masyarakat kita.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya poligami dalam suatu ikatan perkawinan, antara lain:

1. Isteri tidak bisa memberikan keturunan.
2. Isteri tidak bisa memuaskan pria untuk urusan ranjang, bisa karena alasan sakit atau karena masalah lainnya.
3. Isteri tidak bisa memberikan kepuasan suami, dalam hal rohani maupun jasmani.
4. Sang suami mencintai perempuan lain, sedang ia tidak ingin melepaskan isteri sahnya.
5. Suami ingin meyalurkan hasratnya terhadap perempuan lain, dengan jalan yang dibenarkan.
6. Suami ingin menambah keturunan, sementara mungkin isteri sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan, atau ingin keturunan dari perempuan lain.
7. Ingin membantu sebuah keluarga atau perempuan, dalam segi ekonomi atau hal lain.
8. Berniat ibadah dengan jalan yang sesuai dan tepat, yang diatur dalam agama Islam.
9. Pernikahan pertama tidak mendapat restu dari pihak keluarga, baik itu dari pihak pria atau wanita.

Faktor-faktor tersebut adalah yang sering didapati oleh sebuah rumah tangga. Pada kenyataannya poligami ini dianggap jalan keluar yang tepat meskipun dalam pengabulan ijinnya sering terjadi penyelewengan pada hukum yang telah mengatur poligami. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lain

dalam hal pengabulan ijin poligami yang tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal pengabulan ijin poligami terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemohon, salah satunya adalah penetapan harta gono-gini pada perkawinan sebelumnya. Penetapan syarat ini terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2. Namun pelaksanaan syarat tersebut belum terdapat kejelasan pengaruhnya terhadap pengabulan ijin poligami dalam hal batas kekayaan yang harus dimiliki untuk melakukan poligami. Pelaksanaan penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami sendiri tidak tertulis jelas dalam buku ii pedoman pelaksanaan tugas dan adm. Pengadilan agama. Sedangkan penetapan harta gono-gini sendiri yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dapat ditetapkan setelah adanya perceraian atau kematian. Sehingga adanya penetapan tersebut menjadi kerancuan syarat yang membingungkan bagi pemohon poligami. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin mengetahui, meneliti dan menganalisis dalam skripsi ini tentang Implementasi Penetapan Harta Gono-Gini Dalam Perkara Ijin Poligami menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. Pengadilan Agama.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penetapan harta gono-gini dalam perkara ijin poligami?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan ijin poligami?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi penetapan harta gono-gini dalam ijin poligami

Dalam hal permohonan ijin poligami selain diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, suami juga harus menyertakan surat keterangan penetapan harta gonogini dari isteri atau isteri-isteri sebelumnya yang diketahui oleh Lurah setempat, hal ini diatur dalam Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku 2 no.9 dan 10:

9. a) Cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar memedomani Pasal 73 s/d 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14 s/d 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c) Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami isteri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.
- d) Dalam perkara cerai gugat, isteri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

e) Permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf (d) diatas, antara lain: permohonan isteri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

f) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyus (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan nafkah anak.

h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.

i) Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan di putus dengan verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang di dalilkan oleh Penggugat.

j) Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra*)

k) Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat berbunyi:

“Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (nama.....bin....) terhadap Penggugat (nama.....binti....)”.

l) Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (nama....bin....) terhadap Penggugat (nama...binti....) dengan iwadh sebesar Rp. (...tuliskan dengan huruf)”.

10. a) Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian

b) Gugatan harta bersama, dalam praktik peradilan ditemukan banyak kendala yang terkait dengan rahasia bank. Suami atau isteri yang mendalikan isterinya atau suaminya mempunyai rekening.

Dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama terdapat ketentuan yang memuat penetapan harta gono-gini oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan ijin poligami, apabila dalam permohonan ijin poligami tidak disertakan penetapan harta gono-gini maka permohonan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*on vankelijke verklaard*).

Regulasi Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai peraturan yang berlaku mengikat dalam lingkup Peradilan Agama, apabila salah satu syarat yang ketentuannya ada di dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tidak dipenuhi maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pengabulan ijin poligami

Hakim bertugas mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tersebut tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang hakim tersebut menolaknya.

Jika seorang hakim akan menjatuhkan keputusan, maka dia akan berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Karena dimana hakim akan merasa lega dan puas jika dia dapat memuaskan para pihak dengan putusannya.

Untuk memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim tersebut harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar.

Pertimbangan atau *consideran* merupakan dasar putusan. Pertimbangan di dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, antara lain yaitu:

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya atas peristiwanya yang dikemukakan oleh para pihak.
2. Pertimbangan tentang hukumnya yang merupakan urusan dari hakim

Kedua pertimbangan diatas diperlukan oleh Hakim yang digunakan sebagai kosekuensi atas asas-asas untuk mencari kebenaran materiil.

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim (pasal 50 ayat 1 Undang-undang no.48 th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan tersebut mempunyai nilai obyektif, selain itu putusan tersebut juga mempunyai wibawa. Oleh karena itu, pasal 178 ayat (1) HIR (pasal 189 ayat 1 Rbg) dan pasal 50 Rv mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak di kemukakan oleh para pihak.

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (pasal 50 ayat 1 Undang-undang no.48 th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat dan para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Adanya alasan-alasan itu maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkannya putusan sering dicari faktor pendukungnya melalui yurisprudensi dan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber utama dalam mendapatkan bahan untuk mempertanggungjawabkan putusan hakim di dalam pertimbangannya.

Namun menurut hasil penelitian, ditemukan permasalahan dalam praktek pembatalan poligami melalui ijin poligami. Ternyata hakim Pengadilan di Pengadilan Agama tetap mengizinkan suami untuk berpoligami meskipun istri/istri-istrinya tidak mengizinkan. Dikatakan bahwa pada dasarnya persetujuan istri bukanlah sesuatu yang mutlak harus diperoleh. Jika istri tidak mau memberikan persetujuannya, namun hakim menemukan istri tersebut ternyata tidak mau atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka hakim berhak mengizinkan suami untuk berpoligami, demi kemashlahatan. Bahkan hakim bisa saja mengabulkan permintaan suami untuk berpoligami, meski tidak ada alasan apapun, karena istri telah memberi ijin.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian dalam skripsi yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi penetapan harta gono-gini dalam hal perkara ijin poligami menurut Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Angka 9 dan 10 perihal syarat yang telah diberlakukan di Pengadilan Agama tentang penetapan harta gono-gini pada perkawinan sebelumnya yang harus disertakan dalam mengajukan permohonan ijin poligami. Apabila dalam permohonan ijin poligami tidak disertakan penetapan harta gono-gini maka permohonan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*on vankelijke verklaard*).
- 2) Pertimbangan Hakim dalam perkara permohonan ijin poligami, Hakim tidak selalu memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang telah ada, Bagi Hakim sendiri dalam mengadili suatu perkara, yang di pentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan yang terutama bersifat menentukan adalah peristiwanya tersebut. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturannya justru lain penyelesaiannya. Menurut hasil penelitian, ditemukan permasalahan dalam praktek pembatalan poligami melalui ijin poligami. Ternyata hakim Pengadilan di Pengadilan Agama tetap mengizinkan suami untuk berpoligami meskipun istri/istri-istrinya tidak mengizinkan. Bahkan hakim bisa saja mengabulkan

permintaan suami untuk berpoligami, meski tidak ada alasan apapun, karena istri telah memberi ijin.

A. Saran

1. Hendaknya Pengadilan Agama melakukan Publikasi Hukum berkaitan dengan Penetapan Harta Gono-gini sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan ijin poligami.
2. Dalam memutus perkara pengabulan ijin poligami hendaknya Hakim juga mempertimbangkan keadaan istri/ istri-istri sebelumnya baik secara financial maupun perasaan.
3. Hendaknya dengan adanya penetapan harta gono-gini sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan ijin poligami dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, dari segi finansial agar dapat mengurangi ketidak sejahteraan keluarga.